

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA
TERHADAP ANAK BERDASARKAN
PASAL 351 KUHP**

(Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Rangka Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**AGUS TANANU PRIMA HARAHAP
NIM : 99.840.0031
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)12/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL SKRIPSI: SUATU TINJAUAN PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA
TERHADAP ANAK-ANAK BERDASARKAN
PASAL 351 KUHP (Study Kasus Pengadilan
Negeri Medan).

PENULIS :

NAMA : AGUS TANANU PRIMA HARAHAP
NIM : 99 840 0031
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN


DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I




DARMA SEMBIRING, SH

DOSEN PEMBIMBING II



SUHATRIZAL, SH

DISETUIJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA (ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. HUM)

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 351 KUHP

(STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

OLEH

AGUS TANANU PRIMA HARAHAP
NIM : 99 840 0031
BIDANG: KEPIDANAAN

Tindak pidana secara defenitif tidak ada ditentukan di dalam Undang-undang, akan tetapi para sarjana mengidentifikasi tindak pidana itu adalah sebagai delik, dimana adapun delik itu adalah terdiri dari :

- a. Tindak Pidana
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana

Dalam kitab Undang-undang hukum pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang membuat sengaja atau tidak sengaja perasaan sakit atau luka atau penderitaan pada seseorang yang diatur dalam pasal 351 s/d 358 KUHPidana yang pada saat sekarang ini perbuatan penganiayaan sudah meluas dan banyak terjadi hingga korban tersebut ada yang meninggal pada umumnya ada anak dan wanita dengan berbagai masalah.

Apabila ditinjau dari segi psikologi kriminal bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak adalah disebabkan kurang perhatian orang tua terhadap keadaan sekitar si anak

dan kurangnya / merosotnya ahlak budi pekerti orang dewasa di dalam memperlakukan anak disaat melihat atau memberikan hukuman dengan cara kekerasan pada tindakan buruk yang dilakukannya.

Kesemuanya ini merupakan sanksi penganiayaan biasa yang akan diberikan kepada para pelaku penganiayaan sesuai dengan perbuatannya dan tidak terlepas dari jenis-jenis hukumannya tergantung kepada hakim yang memeriksa, dan tidak terlepas dari jenis-jenis hukuman yang kita kenal dalam pasal 10 KUHPidana yaitu :

A. Hukuman Pokok

- Hukuman Mati
- Hukuman Penjara
- Hukuman Kurungan
- Hukuman Denda

B. Hukuman Tambahan

- Pencabutan beberapa hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman keputusan hakim

Jadi berdasarkan uraian diatas maka sudah jelaslah kita ketahui mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap orang dewasa yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 351 KUHP (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Suhatrizal, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya.

- Bapak Ali Basya Harahap, selaku ayah tercinta yang telah mendorong semangat selama menyusun skripsi ini.
- Ibu Riswani Siregar A, Mapad, selaku mama tersayang yang telah memberi perhatian dan nasehat selama menyusun skripsi ini.
- Serta pada Famili / Keluarga yang telah memberi semangat motivasi selama ini.

Demikianlah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah membantu selama menyusun skripsi ini,

Medan, Juli 2003

Penulis

(Agus Tananu P Hrp)



DAFTAR ISI

	Hal
ABTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pemilihan Judul	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGANIAYAAN	10
A. Pengertian Penganiayaan	10
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penganiayaan	13
C. Unsur-unsur Penganiayaan	20
BAB III PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK	26
A. Pengertian Anak	26
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penganiayaan	29
C. Jenis-jenis Penganiayaan	30

BAB IV SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN

BERDASARKAN PASAL 351 KUHP	43
A. Proses Pemeriksaan	43
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan	52
C. Upaya-upaya Yang Dilakukan untuk Penanggulangan Penganiayaan	54
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....	64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PENGANTAR SURAT RISET DARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA.
2. SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN YANG BERISIKAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENGAMBILAN DATA.
3. KUTIPAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada masa pembangunan ini dalam tatanan masyarakat yang demikian kompleksnya kita jumpai berbagai macam tingkah laku manusia yang menuju pada tindak pidana serta menyebabkan rasa sakit, perasaan tidak enak, luka dan merusak kesehatan orang lain khususnya pada anak. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan ketentraman dan kedamaian dalam menjalani roda kehidupan ini sehingga timbulnya peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang mengatur segi bidang kehidupan yang pada saat ini dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia adalah KUHP mengenai perbuatan mana yang dihukum dan mana yang tidak dihukum.

Sesuai pada buku kedua tentang kejahatan pada Bab XX pasal 351 KUHP yaitu pasal yang dapat menjerang pelaku penganiayaan pada anak dapat dihukum sesuai dengan bunyi pasal itu sendiri.

Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa banyak sekali terjadi dalam keadaan yang tidak diduga oleh anak dalam melakukan berbagai macam penekanan – penekanan dan ancaman serta penyiksaan terhadap fisiknya yang masih dalam tahap pertumbuhan maupun tahap menuju dewasa yang apabila terjadi hal tersebut dapat melukai, menjadi cacat dan dapat menyebabkan kematian dan perasaan tidak enak, sakit, pada anak dan keluarganya.

Hukum pidana adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang berisikan keharusan keharusan dan larangan larangan yang oleh pembuat undang-undang telah dikaitkan dengan sanksi-sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, atau merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan tindakan yang mana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi si pelaku).¹

Dalam KUHP pasal 351 Penganiayaan (Misshandeling) diatur dalam yurisprudensi, arrest pengadilan tinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan “ Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak ”. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua atau gurunya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Untuk dapat mempermudah pembaca dalam memahami suatu karya ilmiah yang berbentuk Skripsi, maka ada baiknya penulis membuat pengertian dan penegasan judul yang akan dibahas. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul : **SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 351 KUHP. (STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN).**

1. Drs. P. A. Lumintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana PN. PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997, hlmn .2

Untuk memberikan pengertian yang jelas mengenai judul skripsi ini maka penulis akan menguraikan kata demi kata judul sebagai berikut :

- Suatu artinya satu ; hanya satu).²
- Tinjauan artinya pendapat, meninjau, pandangan (sesudah menyelidiki, mempelajari).³
- Terhadap artinya tentang ; berkenaan dengan).⁴
- Penganiayaan artinya perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit atau luka), yang dalam KUHP diatur mengenai hukumannya pada pasal 351 KUHP).⁵
- Dilakukan artinya perbuatan, kelakuan, cara menjalankan atau berbuat).⁶
- Oleh artinya kata berangkai untuk menyatakan).⁷
- Orang dewasa artinya orang yang berumur 21 atau belum pernah kawin).⁸
- Anak artinya belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin).⁹

Jadi dengan adanya pengertian diatas maka sebagai penegasan judul tersebut adalah suatu pandangan atau pendapat tentang perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang diperbuat oleh para remaja atau orang tua pada anak kecil.

².W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Pn. Balai Pustaka Jakarta, 1982, hlmn, 967

³. ibid, hlmn.1078

⁴.ibid, hlmn 337

⁵.R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, PN Politea Bogor 1983 hlmn.211

⁶. Loccit. hlmn. 256

⁷. ibid. hlmn. 684

⁸ R. Soesilo Op. Cit hlmn 213.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar dan melihat terjadinya tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban dan ketenangan, antara lain pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain. Penganiayaan apabila dilihat dari faktor sebab terjadi bermula dari hal-hal yang sepele.

Penganiayaan yang diatur di KUHP sangat terjadi dalam masyarakat maka setiap keluarga harus berhati-hati dan mengawasi anak-anaknya. Penganiayaan dapat mengarah pada penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat.

Maka untuk itu pemerintah harus tanggap apa yang terjadi pada anak-anak yang saat ini kelakuan yang menonjol seperti pemakaian narkoba, pencurian, perampokan dan lain-lainnya.

Jadi dengan adanya uraian di atas alasan penulis menulis judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. penulis tertarik karena diantara banyaknya tindakan pidana masih banyak juga terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang dewasa dengan cara penganiayaan sehingga timbul niat penulis untuk membahasnya mengenai penyebab perbuatan itu terjadi.
2. Tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi dalam masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan dipengadilan Negeri dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana tersebut.

3. Penulis tertarik karena sesuai dengan jurusan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan tersedianya bahan-bahan penulisan yang penulis miliki untuk membahas materi dari skripsi ini.

Demikianlah penulis uraikan mengenai alasan memilih judul tersebut.

C. PERMASALAHAN

Pada permasalahan yang penulis bahas antara lain :

1. Kenapa dewasa ini banyak terjadi penganiayaan pada anak oleh orang dewasa?
2. Masalah-masalah apa saja yang timbul setelah terjadi penganiayaan ?

Demikianlah permasalahan yang penulis kemukakan mengenai apa yang begitu menonjolnya menurut penulis yang sering terjadi dalam masyarakat semoga dalam pembahasan permasalahan ini dapat berarti bagi kita.

D. HYPOTESA

Hypotesa dapat diartikan sebagai suatu keterangan yang bersifat sementara mengenai gejala-gejala yang sedang atau sedang diteliti dan dianalisa dari suatu masalah dan tidak mengandung kebenaran yang pasti walaupun penulis berusaha mencari jawaban yang tepat, maka dapat juga dikatakan bahwa hypotesa itu adalah merupakan jawaban yang diduga-duga penulis untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu karya ilmiah seperti skripsi.

Dengan berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan terdahulu maka dapatlah ditarik hypotesa pada skripsi ini antara lain :

1. Karena :
 - a. Diakibatkan oleh obat-obat terlarang (Narkoba) dan minuman keras.
 - b. Adanya perasaan dendam, terhadap keluarga si anak dan melampiaskannya kepada anak-anak.
 - c. Tidak patuh, tidak menurut melawan apa yang diperintahkan sipelaku
2. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari penganiayaan :
 - a. Dapat menyebabkan luka, sakit, kematian dan cacat pada tubuh si anak.
 - b. Menjadikan ingatan yang buruk pada dirinya yang menyebabkan perasaan takut apabila terulang lagi dalam bergaul dan berinteraksi dalam masyarakat.
 - c. Dapat menumbuhkan perasaan dendam terhadap sipelaku dan melahirkan kejahatan yang baru
 - d. Dapat membuat tawuran, bentrokan dan perang antar suku di lingkungan setempat akibat dilukainya anggota masyarakat.
 - e. Ketertiban dan keamanan lingkungan tidak lagi menjadi tempat yang aman buat anak-anak dan masyarakat sekitarnya.

E. Tujuan Penulisan

Pada penulisan karya ilmiah setiap penulis mempunyai tujuan dalam penulisan, adapun tujuan penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bahwa dalam penulisan ini sangat penting khususnya pada penulis karena mendapatkan ilmu dari skripsi ini mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

2. Penulisan skripsi ini sekaligus menjadi sumbangn penulis untuk Universitas Medan Area, khususnya pada Fakultas Hukum. Dan juga pada umunya masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana proses pemidanaan pelaku penganiayaan terhadap anak.
3. Sebagai bahan pertimbangan yang berguna bagi lembaga-lembaga pemerintah, dan aparat keamanan dalam mengkaji penganiayaan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat.

F. Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian dan pembahasan atas suatu masalah yang sedang diteliti membutuhkan data-data tersebut mempunyai fungsi sebagai alat untuk melakukan penyidikan dan menganalisa mengenai suatu masalah serta memberikan pembuktian atas benar tidaknya hypotesa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pengumpulan data-data dapat diperoleh melalui dua cara penelitian :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Yaitu data yang penulis peroleh dari sumber kepustakaan dengan cara membaca menganalisa, menafsir, mempelajari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan penyusun skripsi ini.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Yaitu dimana penulis melakuakan penelitian sebuah kasus dengan cara mencatat dan mengambil kasus diPengadilan Negeri Medan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis dibagi dalam V (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Tentang : Pengertian Dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hypotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGANIAYAAN

Tentang Pengertian Penganiayaan, Faktor-faktor yang menyebabkan Penganiayaan, Unsur-unsur Penganiayaan.

BAB III : PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK

Tentang : Pengertian Anak, Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penganiayaan Dan Jenis- Jenis Penganiayaan .

BAB IV : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 KUHP.

Tentang : Proses Pemeriksaan, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan , Upaya –Upaya Yang Dilakukan Untuk Penanggulangan Penganiayaan, Kasus Dan Tanggapan Kasus.

BAB V : PENUTUP

Tentang : Kesimpulan dan saran-saran, serta lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGANIAYAAN

A. PENGERTIAN PENGANIAYAAN

Dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana penganiayaan ini maka perlu terlebih dahulu harus diketahui benar-benar apa yang diartikan dengan perbuatan pidana penganiayaan itu. Didalam KUHP tidak ada disebutkan mengenai perumusan pengertian tentang perbuatan pidana penganiayaan itu.

Tindak pidana penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang – undang dengan sengaja memberikan penderitaan badan dan rasa sakit pada orang lain dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang-lain merupakan penjelasan dari penganiayaan tersebut.

“Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain.

Luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia berlainan pada bentuk tubuh semula. Sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit dan ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi untuk mengetahui adanya suatu perbuatan pidana yang terkandung didalam perbuatan pidana penganiayaan tersebut diserahkan kepada pengadilan. “UU tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan tersebut”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

Perumusan tentang pengertian didalam hukum pidana adalah sangat penting, karena hukum pidana merupakan kesatuan-kesatuan atau aturan-aturan hukum yang menggambarkan segala tindak tanduk manusia yang oleh Undang-Undang diberikan sanksi hukum.

Untuk jelasnya kita lihat pengertian-pengertian mengenai penganiayaan.

A. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Pidana.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sengaja melukai tubuh orang atau menimbulkan perasaan sakit atau tidak enak pada tubuh atau bahagian didalam tubuh serta merusak kesehatan orang sebagai tujuan (tujuan yang dimaksud bukanlah suatu tujuan yang diperbolehkan.) untuk mana diberikan sanksi pidana. Dalam hal tujuan yang diperbolehkan misalnya.

- Seorang ayah yang memukul anaknya dengan tujuan mendidik.
- Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya dengan tujuan pengobatan.

Didalam hal mencapai tujuan yang diinginkan tidak akan mendapat sanksi hukum, karena tindakan tersebut dibenarkan oleh hukum.

B. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Penganiayaan adalah suatu perbuatan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja yang melibatkan luka tubuh seseorang yang diberikan sanksi oleh agama dengan dapat ganjaran diakhirat oleh Allah.

C. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Adat

Penganiayaan adalah suatu perbuatan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja mengenai badan seseorang yaitu : melukai dimana perbuatan tersebut pada

dasarnya melukai tidak mengganggu kepentingan hukum masyarakat. Maka untuk

keseimbangan hukum kembali dibayar berupa denda baik atas permintaan pihak yang menderita maupun atas inisiatif melalui kepala adat.

Selain dari pengertian diatas masih ada lagi pengertian lain yang disebutkan didalam Memory Van Toelchting dan Arrest Hoge Read dibawah ini.

1. Didalam MVT dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan penganiayaan adalah : Tiap-tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
2. Sejarah pembentukan pasal 351 KUHP dapat diperoleh sebagai berikut : Penganiayaan adalah dengan sengaja “mengakibatkan rasa sakit” didalam tubuh orang lain dan dengan sengaja “merugikan kesehatan” orang lain. Dan justru karena riwayat pembentukan pasal 351 itu.
3. Doktrin pasal 351 ditafsirkan sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (Het Opzettelijk Pijn of Letsel Toebrengeen aan eenander”¹⁰)

Serta beberapa pengertian lagi mengenai penganiayaan yang terdapat dalam Arrest Hoge Read dibawah ini :

1. Arrest Hoge Read (10-2-1902, No:NJ)

Penganiayaan itu adalah sengaja melukai tubuh manusia yang menyebabkan Perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk memperbolehkan seperti memukul anak dalam batas-batas tertentu atau dianggap perlu dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.

2. Arrest Hoge Read (30-4-1925, No:NJ)

¹⁰ Prof. Subandjarta Hoge Read, S.A. Hukum Pidana II, Balai Lektur Mahasiswa. Hlmn. 509.

Dengan sengaja melukai tubuh manusia tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai tujuan lain dan dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.

3. Arrest Hoge Read (11-2-1929, No: NJ)

Bukan saja mengakibatkan perasaan sakit tetapi juga mengakibatkan rasa tidak enak pada tubuh atau bahagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan dan dengan sengaja melukai tubuh orang dan menimbulkan perasaan sakit sebagai tujuan, bahwa suatu upaya untuk mencapai maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak oleh orang tua atau gurunya didalam batas-batas yang diperbolehkan atau oleh dokter dalam suatu pengobatan dan lain sebagainya.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENGANIAYAAN.

Dalam setiap tindakan pidana kejahatan mempunyai sebab asal usul kenapa terjadinya kejahatan itu seperti penganiayaan. Didalam mencari timbulnya sebab-sebab timbulnya kejahatan pada umumnya akan dijumpai beberapa faktor dimana suatu faktor tertentu tidak hanya dapat menimbulkan jenis kejahatan lainnya, seperti yang disebutkan oleh sarjana kriminologi sebagai Multiple Factors.

Secara umum dapat kita lihat bahwa timbulnya kejahatan seperti penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak disebabkan beberapa

FAKTOR-FAKTOR MENYEBABKAN TERJADINYA PENGANIAYAAN

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Kemosrotan Akhlak

Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya, yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak gerik yang dapat menentukan mana hal yang baik, yang terpuji atau yang tercela untuk dipedomani manusia didalam pergaulannya sehari-hari.

Akhlak yang dapat menentukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruk itu akan dapat menciptakan adanya penghargaan atas sebagian HAM.

Hal-hal itu antara lain adalah keamanan pribadi dan sekaligus akan menjamin adanya kerukunan dan keamanan didalam masyarakat itu sendiri, tetapi pada kenyataannya dalam pergaulan hidup masyarakat penilaian-penilaian tersebut tidak lagi menurut semestinya. Dalam hal menilai buruk baiknya sesuatu tindakan ataupun suatu masalah yang dihadapi selalu membiasakan mementingkan dirinya sendiri dengan mengorbankan dan menyerah hak-hak dan keselamatan orang lain, kebiasaan-kebiasaan demikian lama kelamaan akan menimbulkan kemosrotan akhlak.

Kemosrotan akhlak dari individu-individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan kebenaran. Batas-batas antara perbuatan baik dan tidak baik, tidak menjadi masalah lagi sehingga sering terjadi pertengkaran, perselisihan-perselisihan pendapat yang sampai mengakibatkan timbulnya penganiayaan terhadap tubuh dan jiwa orang. Jadi dengan adanya kemosrotan akhlak bagi setiap individu akan dapat menyebabkan segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti penganiayaan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dianak-anak dan orang dewasa terhadap anak-anak.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Didalam pergaulan sehari-hari diperlukan adanya norma-norma yang dikuatkan dengan suatu sanksi yang nyata. Guna keselamatan diperlukan adanya kompleks ketentuan atau peraturan baik yang mewajibkan sesuatu maupun yang melarang perbuatan-perbuatan ataupun tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai kekuatan dengan adanya sanksi yang nyata dan dapat dirasakan seketika itu.

Norma-norma ini merupakan tata tertib bagi norma hukum tersebut adalah bersifat memaksa, tetapi paksaan tersebut tidaklah selalu dapat diwujudkan kedalam bentuk yang dikehendaki oleh perbuatan itu sendiri.

Sifat memaksa termasuk dalam norma hukum adalah sebagai jaminan* oleh karena kepentingan yang harus diselamatkan oleh peraturan hukum itu yang dianggap sedemikian penting juga kebaikan masyarakat sehingga pemeliharaan kepentingan itu tidak dapat digantungkan kepada kehendak baik orang-orangnya sendiri. Oleh karena itu maka paksaan itu bukanlah diadakan sebagai tujuan, tetapi adalah merupakan jalan atau akal untuk menjamin terpeliharanya tata tertib hukum yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Setiap individu dalam masyarakat selalu cenderung dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kepentingan sendiri, kadang kala diantara individu itu hanya ada yang tidak menyadari, bahwa didalam kehidupan bermasyarakat terdapat batas-batas tertentu tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Selain itu, karena ada terdapat pelanggaran hukum sudah ada lembaga pengadilan yang

menyelesaikannya dengan suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang berarti tidak boleh lagi diganggu gugat.

Akan tetapi karena kurangnya kesadaran hukum seperti tersebut diatas maka apabila timbul persoalan-persoalan ataupun perselisihan didalam masyarakat bahkan yang sudah mendapat penyelesaianpun masih saja dipersoalkan, sehingga memungkinkan terjadinya kembali perkelahian yang antara lain mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana penganiayaan.

3. Balas Dendam

Didalam pergaulan hidup manusia senantiasa membutuhkan kepentingan yang sama dan hak untuk hidup karena hak tersebut telah didapat sejak dalam kandungan sebab menurut E. Barker secara ideal suatu hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa hak itu merupakan syarat (condition) bagi perkembangan kepribadian manusia jadi bahwa hak itu merupakan kebutuhan.
2. Bahwa hak itu bersumber kepada negara dan hukumnya, sehingga hak tersebut dilindungi dan dijamin oleh hukum itu.¹¹

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka antar manusia yang satu dengan yang lainnya, dalam pergaulan harus dapat menyesuaikan dirinya masing-masing.

Apabila manusia yang satu dapat menyesuaikan segenap tingkah laku dengan manusia yang lain maka ia akan memperoleh ketentraman, ketenangan dan keselamatan dalam pergaulan hidupnya, tetapi merupakan suatu problem dalam.

¹¹ UNIVERSITAS MEDAN AREA

Prof. DR. Sunarjati Hartono, SH, Kapita selekta perbandingan hukum. PN PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 38

1. Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pergaulan didalam hidup bermasyarakat bahwa manusia tidak selamanya mampu menyesuaikan tingkah lakunya dan prinsip hidupnya dengan manusia sekitarnya. Hal tersebut adanya kepentingan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian dipihak lain, karena kerugian mana akan dituntut oleh sipelanggar.

Apabila seseorang anggota masyarakat ataupun golongan merasa dirugikan kepentingannya oleh individu lainnya, maka golongan yang dirugikan pada dasarnya akan menuntut kerugian tersebut melalui pengadilan Negeri untuk keseimbangan kerugian yang telah diderita, namun ada juga yang membiarkan sendiri tanpa menuntut pada saat itu diderita.

Didalam pergaulan masyarakat sering terjadi bahwa kendatipun kerugian itu telah dibayar melalui pengadilan, pihak yang dirugikan masih menaruh perasaan sentimen atau rasa dendam.

Memang setiap manusia mempunyai rasa dendam dalam hatinya, dalam hal ini yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah mengenai tebal tipisnya atau berat ringannya perasaan dendam tersebut. Perasaan dendam itu dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor pendidikan.

Pendidikan bertujuan membina seseorang kearah peningkatan cara berpikir sehingga memiliki kemampuan mempertimbangkan suatu masalah dengan sebaik-baiknya. Cara berpikir demikian akan membantu seseorang dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pergaulan hidupnya. Ia selalu mempertimbangkan tentang untung ruginya pada tindakan yang akan dilakukannya.

Kurangnya pendidikan seseorang akan memungkinkan tindakan dan perbuatannya didasarkan pada perasaan subyektifnya, apabila orang tersebut menaruh

rasa dendam terhadap orang lain, karena hal tertentu misalnya, maka niat dendam itu akan ia peroleh melalui kesempatan yang baik untuk membalasnya, dalam bentuk apapun seperti misalnya penganiayaan, seperti halnya menjadi pokok pembicaraan dari pada skripsi ini.

4. Kemiskinan

W.A. Bonger menyatakan bahwa pencurian dan kejahatan adalah suatu perbuatan kejahatannya orang miskin serta kesengsaraan adalah merupakan ibu dari kejahatan yang besar.

Dari pendapat ini dapat kita lihat bahwa faktor yang utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada umumnya adalah faktor kemiskinan / faktor ekonomi lemah.

Di dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat ditemukan kenyataan bahwa timbulnya tindak pidana penganiayaan adalah karena pengaruh kemiskinan atau ketidakmampuan materi.

Secara langsung anak-anak terlantar itu melakukan suatu tindak pidana penganiayaan karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga secara terpaksa ia melakukan tindakan pidana tersebut.

5. Sanksi hukum yang terlalu ringan dikenakan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan

Bahwa kita ketahui bersama hukum pidana adalah suatu norma-norma atau kaidah-kaidah yang berisikan keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembuat Undang-undang telah dikaitkan dengan sanksi-sanksi berupa hukuman yakni

suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Untuk mempertahankan tata tertib dan peraturan-peraturan yang dibuat dinegara ini diberikan suatu kekuasaan untuk mencari ancaman hukuman atau sanksi hukum kepada yang melanggar kewajiban dan larangan yang dikeluarkan negara itu sendiri.

Pemberian sanksi hukum itu haruslah seimbang dengan nilai kepentingan hukum yang dilindunginya. Pada dasarnya maksud pemberian sanksi itu adalah untuk mencegah supaya orang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum supaya tidak akan melakukan perbuatan tersebut atau mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, karena telah dirasakan akibat dari perbuatannya terhadap anak-anak agar sipelaku mendapat hukuman yang setimpal.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya haruslah seimbang dengan kepentingan hukum yang dilanggar atau yang dirugikan. Berat ringannya ancaman hukuman yang akan diberikan terhadap seseorang yang akan melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat tindak pidana serupa.

Oleh karena itu dapatlah kita simpulkan bahwa dengan hukuman yang terlalu ringan diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan maka orang lain akan menganggap melakukan tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang sepele, dimana pemberian sanksi hukuman kepada pelaku sangat ringan sehingga masyarakat tidak takut untuk melakukan perbuatan yang demikian.

Maka sebab-sebab terjadinya penganiayaan sangat banyak dan beraneka ragam, sehingga demi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di dalam

masyarakat maka diperlukan turut sertanya orang tua, masyarakat dan aparat untuk menanggulangi dengan mempergunakan metode-metode yang diperlukan.

C. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Mengenai tindak pidana penganiayaan ini telah diatur pada buku II bab XX pasal 351 s/d 358 KUHPidana. Untuk melihat bagaimana unsur-unsur dari tindak pidana tersebut maka penulis hanya menguraikan isi dari pasal 351 saja yang menyangkut judul dari skripsi ini.

Pasal 351 KUHPidana ;

Ayat 1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak Rp. 4500,-

Ayat 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun penjara.

Ayat 3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ayat 4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Ayat 5. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum¹².

Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan sengaja dengan maksud yang patut untuk dilakukannya, misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu bukan penganiayaan karena ada maksud baik dari dokter gigi tersebut.

Tetapi perlu diketahui bahwa penganiayaan tidak menunjuk perbuatan tertentu, seperti mengambil dari pencuri.

kesengajaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau merugikan kesehatan orang lain. Didalam surat tuduhan cukup apabila disitu tersebut dengan perkataan penganiayaan karena perkataan tersebut bukan saja merupakan kualifikasi melainkan pula suatu pengertian yang sebenarnya. Tetapi apabila menimbulkan perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan tetapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka disitu tidak termasuk penganiayaan. Satu-satunya alasan bahwa tindak pidana itu telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan, tidaklah menghapus sifat perbuatan itu sebagai suatu penganiayaan.

Untuk mengetahui unsur-unsurnya maka kita harus berpedoman kepada MVT. Yuridisprudensi dan dari sejarah pembentukan pasal 351 KUHPidana.

Dari MVT Arrest Hoge Read seperti telah dibahas pada bab II sub A dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
2. Perbuatan yang mengakibatkan luka, perasaan sakit pada tubuh orang lain.
3. Perbuatan mengakibatkan perasaan tidak enak.
4. Perbuatan yang mengakibatkan rusak kesehatan orang lain.

Ad. 1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Didalam KUHPidana tidak ada dimuat suatu keterangan apa yang dimaksud dengan sengaja itu, tetapi didalam memori penjelasan tentang rencana undang-undang disebut bahwa perbuatan yang disengaja dilakukan dengan bertekad, dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, jadi harus ada niat untuk melakukan perbuatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

itu dan ia harus tau apa yang ia lakukan “tekad disini adalah unsur dari perbuatan yang disengaja”.

Didalam ilmu hukum pidana diadakan perbedaan antara 3 macam kesengajaan itu yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud.
- b. Sengaja dilakukan dengan keinsafan / kepastian agar tujuannya dapat dicapai ; sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula.
- c. Sengaja dilakukan dengan keinsafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran pertama.

Kesengajaan dalam penganiayaan adalah kesengajaan sebagai maksud yang harus dibedakan.

Penganiayaan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan luka perasaan sakit pada tubuh orang lain.

Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati seseorang bagaimana ditentukan didalam pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHPidana maka akibat itu bukanlah tujuan sebagai maksud dari sipembuat. Ini berarti tidak mempunyai unsur kesengajaan sebagai tujuan untuk melukai berat atau matinya orang. Hanya didalam hal ini diancam pidana penjara yang lebih dari pada ancaman hukuman dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Undang-undang membedakan penganiayaan antara lain :

1. Penganiayaan biasa adalah suatu perbuatan mengakibatkan luka, perasaan, sakit pada tubuh, perasaan tidak enak dan merusak kesehatan orang.

2. Penganiayaan berat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan luka (pasal 354 ayat 1 KUHP).

3. Penganiayaan ringan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan luka, perasaan tidak enak yang tidak menyebabkan sakit untuk menjadi terhalang melaksanakan tugas maupun jabatannya.

Ayat 2 KUHPidana tidak termasuk perbuatan yang disengaja sebagai tujuan, maka seharusnya pasal ini termasuk pasal 354 ayat 1 KUHP.

Dalam hal ini hendaknya dikecualikan suatu perbuatan didalam upaya untuk mencapai maksud yang diperkenankan pembedahan yang dilakukan oleh dokter terhadap tubuh orang lain.

Ad.2. Perbuatan yang mengakibatkan luka, perasaan sakit pada tubuh orang lain.

Apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat maka ancaman pidana diperbuat sebagaimana disebutkan dalam pasal 351 ayat 2 KUHP.

Tetapi luka berat itu bukanlah menjadi tujuan dari si pelaku kalau tujuannya melukai berat maka dikenakan pasal 354 ayat 1 KUHP. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan luka berat itu dapat kita lihat dalam pasal 90 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak ada harapan sembuh sama sekali
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencaharian
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat besar

- Terganggu kesehatan selama 4 minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Adapun yang dimaksud dengan perasaan sakit ialah dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang lain misalnya :

- Memukul
- Menempeleng
- Mencubit
- Meninju
- Menerjang

Ad. 3. Perbuatan mengakibatkan perasaan tidak enak.

Didalam Arrest Hoge Read dikatakan bahwa perasaan tidak enak pada tubuh atau bagian dalam tubuh kita dapat menjadi penganiayaan.

Misalnya : 1. Mendorong seseorang terjun ke kali, sehingga basah

2. Menyuruh orang berdiri di terik matahari.

Ad. 4. Perbuatan mengakibatkan rusak kesehatan orang lain.

Didalam pasal 351 ayat 4 KHUP dikatakan bahwa dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain seperti misalnya :

Seseorang sedang tidur didalam sebuah kamar dalam keadaan berkeringat, apabila jendela kamarnya dibuka oleh orang lain supaya angin masuk maka dengan masuknya angin kedalam kamar tersebut mungkin merusak kesehatan orang yang sedang tidur tersebut, walaupun tidak seketika menimbulkan rasa sakit.

BAB III

PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak

Didalam hukum yang berlaku mengenai batas-batas umur dewasa atau anak-anak maka telah ada keseragaman dimana peraturan perundang-undangan membuat kriteria untuk dianggap dewasa atau belum dewasa.

Jadi untuk menentukan pengertian anak penulis berpedoman pada :

1. KUHPidana
2. KUHPerdota
3. Hukum Islam
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
6. Hukum Adat
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Menurut KUHPidana

KUHPidana tidak ada menjelaskan secara rinci apa saja yang dimaksud dibawah umur, hanya saja menentukan batas umur jika seorang anak melakukan tindak pidana.

Anak dibawah umur yang dimaksudkan dalam hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 293 KUHPidana dimana digolongkan anak yang dibawah umur adalah anak yang belum mencapai 21 tahun.

Hukum Pidana secara jelas tidak ada memberikan defenisi mengenai anak dibawah umur, akan tetapi hanya memberikan batasan mengenai umur yang belum dewasa dan usia dewasa dalam hal ini adalah berumur 21 tahun dan sudah kawin.

Menurut KUHPerdata

Menurut hukum perdata mengenai pengertian yang dimaksudkan anak secara defenisi juga tidak ada dijelaskan hanya saja dikategorikan ke dalam golongan orang belum dewasa.

Batas umur dikatakan dewasa dalam hukuman perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata, dimana isinya berbunyi sebagai berikut : “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap umur 21 tahun dan tidak lebih dari kawin.

Akan tetapi sebagaimana bahan perbandingan bagi kita menurut KUHPerdata ada pembagian usia diantara si laki-laki dengansi perempuan untuk melangsungkan perkawinan yaitu diatur dalam pasal 29 KUHPerdata yang menentukan bahwa seorang perempuan berumur 15 tahun dan laki-laki berumur 18 tahun belum dibenarkan mengadakan pernikahan karena dianggap belum dewasa.

Dengan demikian dapatlah kita ambuil kesimpulan bahwa KUHPerdata yang tidak ada mengatur mengenai apa yang dikatakan anak dibawah umur, hanya saja menentukan batas usia seorang itu atau tidak dimana yang dikatakan dewasa telah berusia 21 tahun.

Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum islam tentang dewasa tidaknya seseorang itu bukanlah ditentukan oleh usia akan tetapi melihat perkembangan fisik dan jiwa seseorang itu,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bagi pria dikatakan telah dewasa apabila ia sudah mulai bermimpi di malam hari dan mengeluarkan sperma dan bagi seorang wanita bilamana sudah datang bulan (haid).

Jadi dengan demikian menurut pandangan hukum islam bahwa mereka yang dikatakan anak adalah mereka yang belum bermimpi dan belum menstruasi dan mengenai batas usianya tidak ada diatur.

Menurut UU No.1 tahun 1974

Secara harafiah UU tidak ada memberikan batasan atau defenisi mengenai dewasa atau anak.

Menurut UU no.1 tahun 1974 apabila kita lihat dalam pasal 6 ayat 2 ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua, dimana pria harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun¹³.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat kita gambarkan bahwa perkawinan itu dapat dijalankan bilamana laki-laki dan perempuan telah sama-sama dewasa menurut UU ini adalah pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Menurut UU No. 4 tahun 1979.

Didalam UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan :

“ Bahwa yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah¹⁴”.

¹³ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 1TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

¹⁴ UNIVERSITAS MEDAN AREA INDONESIA NOMOR. 4 TAHUN 1979

Hal tersebut diatas diadakan mengingat anak-anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya diletakkan oleh generasi sebelumnya.

Menurut Hukum Adat.

Tidak ada batasan umur yang pasti bila dikatakan anak yang belum dewasa, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata antara hubungan orang tua dan anak, pemeliharaan dan perwalian “anak belum dewasa” menurut hukum adat di Jawa Barat disebut belum “kuat gawe” anak yang usianya masih muda, masih belum dapat mengurus dirinya sendiri dan kepentingan hidup pada dirinya sendiri.

Jadi dengan adanya uraian-uraian tersebut diatas jelaslah diketahui mengenai maksud dari pengertian anak yang belum dewasa, anak dibawah umur.

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997

Dalam pemberian umur pada seorang anak dibawah umur diberi batas pada umur 21 atau belum pernah menikah yang diatur dalam undang-undang ini serta melihat keadaan yang terjadi harus tetap dalam pengawasan segala pihak karena masih dalam tahap pertumbuhan.

B. Dampak yang ditimbulkan dari penganiayaan

Dapat kita lihat dari setiap tindak pidana yang terjadi banyak menimbulkan atau meninggalkan bekas terhadap korban dari akibat penganiayaan. Dimana setiap peristiwa yang telah selesai membuat korban merasa trauma yang berkepanjangan.

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut antara lain :

- Dapat menyebabkan luka, sakit, kematian, dan cacat pada tubuh si anak

- Menjadikan ingatan yang buruk (trauma) pada dirinya akibat luka yang dideritanya oleh sebab peristiwa tersebut.
- Dapat menumbuhkan perasaan dendam terhadap sipelaku dan melahirkan kejahatan yang baru.
- Dapat membuat tauran, bentrokan dan perang antar suku di lingkungan setempat akibat dilukainya anggota masyarakat tersebut.
- Ketertiban dan keamanan lingkungan tidak lagi menjadi tempat yang aman dan tentram buat anak-anak dan masyarakat sekitarnya.

Menurut data statistik kriminil, berdasarkan penjumlahan dari bahan-bahan yang elementer, memberikan suatu gambaran pada kita tentang keadaan kejahatan sebagai suatu gejala massa. Tapi tidak dapat memberi keterangan jika ditanyakan tentang kejadian, yang tidak dapat ditentukan dengan penjumlahan tapi hanya dengan penyelidikan saja.

D. Jenis-jenis Penganiayaan

Obyek penganiayaan dalam penulisan ini adalah tubuh dan jiwa orang yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit, perasaan tidak enak dan mengganggu kesehatan orang lain, bahkan hilangnya jiwa seseorang akibat dari penganiayaan tersebut.

Perbuatan pidana penganiayaan yang tercantum di dalam Bab XX KUHP adalah perbuatan pidana yang merupakan kejahatan khusus terhadap tubuh dan jiwa orang.

Menurut Drs. PAF. Lumintang, SH dalam bukunya Delik-delik khusus maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA Pidana berdasarkan dalam 7 jenis penganiayaan yaitu :

1. Penganiayaan Biasa

Pasal 351 ayat 1 KUHP menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500 ancaman mana diperbuat apabila :

- a. Mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP).
- b. Mengakibatkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP)

Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja (pasal 351 ayat 4 KUHP) merusak kesehatan orang dengan sengaja adalah perbuatan pidana yang mengakibatkan terganggunya bagian-bagian dalam tubuh orang dengan pengertian mengakibatkan orang lain sakit, bukan menimbulkan perasaan sakit.

Sebenarnya pasal 351 ayat 4 ini tidak perlu lagi disebutkan oleh karena untuk mengatakan rasa sakit, luka merusak kesehatan sudah terkandung pengertiannya didalam penganiayaan itu sendiri.

Percobaan melakukan ini tidak dihukum (pasal 351 ayat 5 KUHP)

Utreach, SH mengatakan bahwa, “Didalam hal kejahatan penganiayaan luka fase percobaan tidak banyak berarti”.

Tentang hal tersebut telah dikatakan oleh Hoge Read 21 Oktober NJ 1936 No. 125 bahwa :

“Ofzat pelaku itu harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk

merugikan kesehatan orang lain. Didalam surat dakwaan dipandang cukup jika orang

menyebutnya dengan kata penganiayaan saja, karena kata penganiayaan itu bukan hanya merupakan suatu kualifikasi melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya.

2. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 4.500.

Adapun syarat-syarat dari penganiayaan ringan adalah :

- a. Tidak mengakibatkan penyakit atau terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau pencahariannya.
- b. Tidak direncanakan lebih dahulu
- c. Tidak dilakukan terhadap ibu/bapaknya menurut Undang-undang, istrinya/suaminya, anak-anaknya atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya.
- d. Tidak menggunakan benda yang membahayakan jiwa atau kesehatan orang.

Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya (pasal 352 ayat 1 KUHP).

Di dalam kedua jenis penganiayaan tersebut diatas ada suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu :

Mengenai ancaman hukuman denda yang disebutkan dalam pasal 351 ayat 1 dan pasal 352 ayat 1 KUHP. Adanya penilaian yang sama oleh pembuat Undang-undang terhadap :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Hukuman denda paling banyak Rp. 4.500 sebagai hukuman pengganti dari pada ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (pasal 351 ayat 1 KUHP)
- b. Hukuman denda paling banyak Rp. 4.500 sebagai hukuman pengganti dari pada ancaman hukuman penjara paling lama 3 bulan.

Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa pembentuk Undang-undang menilai hukuman 2 tahun 8 bulan sama-sama dengan hukuman 3 bulan yaitu masing-masing Rp. 4.500.

Dalam hal ini, penulis berpendapat kurang tepat oleh karena kedua pasal tersebut adalah merupakan pasal yang berlainan dan ancaman hukumannya pun (hukuman penjara) tidak sama berat.

Menurut pendapat penulis hukuman denda ini sebaiknya dihapuskan saja atau minimal ditambah disesuaikan ancaman hukuman penjara yang disebutkan didalam pasal-pasal tersebut.

Apabila tidak demikian akan lebih memberikan kemungkinan terhadap orang-orang yang mampu membayar denda akan dengan mudah dan tidak memberatkan baginya, melunaskan atau memenuhi denda dimaksud.

Dengan demikian akan lebih mendorong untuk melakukan penganiayaan atau mengambil tindakan sendiri apabila ada timbul pertengkaran atau persoalan kecil.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan ancaman hukuman yang mengakibatkan matinya orang lain seperti disebutkan dalam pasal 353, 354, 355 KUHP dengan pasal-pasal yang termuat didalam Bab XX buku kedua maka ancaman hukuman didalam pasal-pasal penganiayaan masih dirasa kurang berat. Walaupun

mestinya orang lain hanya merupakan akibat saja dari pada penganiayaan namun sebenarnya bagi yang menderita akibatnya adalah dirasakan lebih berat.

Apabila ancaman pidana yang terdapat didalam KUHP terdapat kejahatan penganiayaan dibandingkan dengan ancaman didalam hukum Islam maka ternyata ancaman di dalam KUHP tersebut lebih ringan. Dalam hukuman Islam ancamannya adalah Qisas bila mana nantinya orang lain dilakukan dengan alat-alat yang dapat digunakan untuk memotong daging atau kulit, ataupun jika penganiayaan yang dilakukan itu dapat diukur akibatnya.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, jelaslah bahwa ancaman hukuman terhadap kematian karena penganiayaan adalah hukuman mati juga. Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa walaupun hukum pidana Islam tersebut tidak berlaku di Indonesia namun ancaman hukuman terhadap penganiayaan yang ada hubungannya dengan keselamatan tubuh dan jiwa orang perlu ditinjau dan disesuaikan dengan alam pikiran Indonesia pada manusia sekarang ini, mengingat semakin banyaknya timbul penganiayaan ini.

Dalam putusan kasasinya tanggal 31 Agustus 1957 No. 63 Mahkamah Agung RI telah memutuskan antara lain bahwa : "Kejahatan tersebut dalam pasal 352 KUHP ini ialah : tindak pidan yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk pada terdakwa".

3. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu

Pasal 353 KUHP ayat 1 menyebutkan bahwa ancaman pidana penjara paling

lama 4 tahun terhadap penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Apabila

mengakibatkan luka berat maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama 7 tahun, sesuai dengan pasal 353 ayat 2 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah :

- a. Melakukan dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan penganiayaan itu dan tidak menjadi soal berapa lamanya antara rencana tersebut dengan pelaksanaannya.
- b. Orang yang melakukan memikirkan untuk penganiayaan dalam keadaan marah, kemudian menjadi tenang kembali, tetapi masih juga melakukan penganiayaan. Ini berarti saat timbulnya pikiran penganiayaan ada waktu ketenangan berfikir.


Yurisprudensi mengatakan antara lain :

Untuk adanya perbuatan turut melakukan itu disyaratkan pada diri masing-masing peserta. Dengan demikian untuk dapat menyatakan terbuiktinya suatu menedeglegen itu diselidiki dan harus terbukti, bahwa masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan mempunyai kehendak seperti yang dimaksud diatas.

4. Penganiayaan Berat

Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena penganiayaan berat dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun penjara (pasal 354 ayat 1 KUHP). Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian orang sifersalah dihukum selama-lamanya 10 tahun (pasal 354 ayat 2 KUHP).

Di dalam pasal ini kita lihat bahwa faktor yang membedakan jenis penganiayaan ini dengan jenis penganiayaan lainnya adalah dengan tujuan supaya orang lain itu menjadi luka berat.



Di dalam hukum pidana perbuatan ini digolongkan kepada perbuatan sengaja sebagai maksud. Lain halnya dengan luka berat yang dimaksud dalam pasal 351 ayat kedua KUHP yang hanya merupakan akibat semata-mata dan perbuatan pidana penganiayaan biasa saja.

Jadi yang diartikan dengan luka pada tubuh orang adalah setiap luka pada tubuh seseorang, termasuk juga pengertian luka yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP. Dalam hal ini tidak diadakan perbedaan antara luka berat dan luka ringan sehingga luka berat dan luka ringan harus diartikan secara luas. Dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Januari 1975 No. 105 antara lain memutuskan sebagai berikut :

“Seseorang yang menggunakan senjata tajam terhadap orang lain untuk membuktikan orang itu tidak mampan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan (voorzim) bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terlukai hingga dia dianggap mempunyai niat (oogmerk) untuk melukai orang tersebut.

5. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu :

- Kasus pembantu rumah tangga di Surabaya
- Kasus Arie Hanggara, oleh ibu tirinya

Kejahatan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dihukum selama-lamanya 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.

Jenis penganiayaan ini dibedakan dengan jenis penganiayaan dalam pasal 354 KUHP, karena adanya unsur perencanaan lebih dahulu dalam pasal 353 KUHP diatas

dan pengertian penganiayaan berat sama dengan pasal 354 KUHP diatas.

Jadi penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (pasal 355 ; ayat 1 KUHP) tidak lain dari pada penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (pasal 354 KUHP). Atau dengan kata lain pasal 355 ; 1 KUHP adalah perbuatan antara pasal 353 KUHP dengan pasal 354 KUHP, Hoge Read dalam Arrestnya tertanggal 19 November mengatakan bahwa :

“ Adanya suatu perencanaan lebih dahulu itu tidak menjadi di tiadakan semata-mata karena pelaku tidak mempunyai maksud untuk menambah korban melainkan yang dimaksud ialah seorang pencuri yang tidak ia kenal, yakni segera setelah pencuri tersebut menampakkan dirinya”.

6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu yang menggunakan bahan-bahan yang merusak jiwa dan kesehatan orang.

Pasal 356 KUHP dengan ancaman pidana penjara dapat ditambah (pemberatan) dengan sepertiga dari ancaman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP.

- a. Jika kejahatan itu dilakukan kepada ibu / bapaknya yang sah, istrinya / suaminya atau anak-anaknya.
- b. Jika kejahatan itu kepada seorang pegawai dialakukannya pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusak atau kesehatan orang.

Ad. a. Jika kejahatan itu dilakukan kepada bapak / ibunya yang sah, istrinya / suaminya atau anaknya.

Didalam pasal ini tidak ada dibedakan antara ibu / bapak angkat. Apakah ibu / bapak angkat termasuk pengertian ini, karena pengertian tersebut berasal dari hukum negara Belanda.

Dalam praktek di Indonesia, bapak / ibu angkat itu adalah seperti ibu / bapak kandung. Hal ini dapat dilihat dari praktek pemeliharaan terhadap anak yang mengangkatnya sebagai ibu / bapaknya angkatnya.

Mengenai penganiayaan terhadap istri / suami dan anak angkatnya pada dasarnya kurang tepat diterapkan di Indonesia, hal ini diakibatkan oleh karena susunan masyarakat adalah bersifat kekeluargaan. Masyarakat sangat mengutamakan sopan santun adanya perasaan malu dilingkungan keluarganya.

Apabila hal tersebut dilaporkan kepada yang berwajib, pada dasarnya tersangka tidak menaruh perhatian terhadap hal tersebut karena menganggap bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak perlu dicampuri. Akibatnya penganiayaan terhadap istri / suami dan anak jarang sekali diketahui oleh yang berwajib untuk mendapat penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ad. b. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan yang syah.

Dalam hal ini yang melakukan penganiayaan tidak perlu mengetahui bahwa yang dianiayanya tidak perlu mengetahui bahwa yang dianiayanya itu adalah Pegawai Negeri tersebut sedang melaksanakan tugasnya yang syah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

Ad. c. Jika kejahatan itu dilaksanakan dengan memakai bahan yang merusak jiwa dan kesehatan orang.

Adapun yang dapat menentukan suatu bahan yang dipergunakan untuk merusak jiwa atau kesehatan orang adalah Thabib atau Dokter.

Dalam pasal 361 KUHP : Jika kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan sifersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hukum dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan.

“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal tiga macam alasan untuk menambah beratnya hukuman yaitu :

1. Kedudukan sebagai pejabat
2. Residivist
3. Gabungan

Ketiga macam alasan ini oleh pembentuk undang-undang ditinjau dari pihak sipemberatnya, jadi didalam uraian pasal 356 KUHP ini adalah merupakan syarat khusus untuk menentukan lamanya hukuman.

7. Penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang

Pasal 358 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan beberapa orang selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya yang khusus di hukum.

a. Penjara selama-lamanya 4 tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadi
UNIVERSITAS MEDAN AREA jika yang berat saja.

b. Penjara selama-lamanya 4 tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan orang mati.

Adapun yang dapat dihukum didalam pasal ini adalah penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang atau paling sedikit 5 orang yang berakibat luka berat atau meninggalnya orang lain.

Pengertian ikut serta disini adalah berbeda dengan yang diatur dalam buku 1 titel V pasal 55 s/d 62 KUHP. Perbedaannya adalah didalam melakukan tindak kejahatan penganiayaan yang ikut serta maka tidak dihukum karena orang yang terpaksa turut serta dalam dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisah atau melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan turut serta dalam perkelahian ataupun penyerangan. Sedangkan menurut pasal 55 KUHP orang yang turut melakukan. "Turut melakukan" dan arti kata "bersama-sama melakukan" dapat dihukum. Dalam pasal ini harus diartikan menurut tata bahas sehari-hari, jadi wajar tidak turut melakukan.

Jikalau luka berat atau matinya seorang tidak diketahui siapa diantara orang-orang yang bersama-sama itu melakukannya, maka semua yang terlibat dalam perkelahian itu dapat dituntut berdasarkan pasal 358 ayat 2 dan 3 KUHP. Jika diketahui sipembuatnya maka selain dituntut dengan pasal 358 KUHP, juga dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP, sedang yang lainnya dituntut berdasarkan pasal 358 ayat 2 dan 3 KUHP.

Dari seluruh uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa jenis penganiayaan ada 7 macam, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA 1. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

2. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (pasal 355 KUHP)
6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda-benda tertentu yang membahayakan jiwa orang atau kesehatan orang (pasal 356 KUHP)
7. Penganiayaan dilakukan oleh beberapa orang (pasal 358 KUHP).

Namun demikian menurut Mr. R. Tresna ada 5 jenis penganiayaan.

1. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (pasal 353 KUHP)
2. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat (pasal 354 KUHP)
3. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 355 KUHP)-
4. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan menggunakan benda-benda yang membahayakan jiwa atau kesehatan orang (pasal 352 KUHP)
5. Penganiayaan enteng (pasal 352 KUHP)

Dengan demikian maka jenis penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP) penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang (pasal 358 KUHP) tidak dimasukkan kedalam jenis penganiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang pada saat sekarang ini sudah merupakan kebiasaan orang-orang maupun individu didalam menyelesaikan permasalahan/perselisihan didalam masyarakat baik orang tua, wanita dan anak-anak. Banyak yang menjadi korban ataupun yang cacat hingga meninggal dunia. Apabila melihat keadaan sekarang ini dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan banyak disebabkan oleh obat-obat terlarang. Kepadatan penduduk yang menyebabkan pengangguran lebih tinggi dan tindak kejahatan menjadi lapangan yang gratis untuk semua masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap keadaan lingkungannya apabila adanya perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilarang oleh peraturan-peraturan hukum serta pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pada saat ini belum membuat kurangnya tindak pidana maka untuk itu pada aparat pemerintah untuk membuat perubahan dalam menetapkan hukuman yang tepat kepada kejahatan.

Dalam menentukan batas-batas umur pada anak-anak di dalam peraturan yang ada masih belum mendapat kepastian yang tepat dan tidak seajarnya peraturan dibuat tentang berapakah umur anak-anak tersebut.

B. Saran

Sehubungan dengan uraian diatas dan kesimpulan yang telah dikemukakan


UNIVERSITAS MEDAN AREA disarankan sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Dalam penentuan hukum nasional hendaknya pembentukan UU dapat menyesuaikan pemikiran yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Perlu ada keamanan dan pemberian sanksi yang tegas kepada para pelaku penganiayaan untuk membuat jera dan tidak mengulangi kejahatannya dan menambah lagi hukuman karena anak-anak merupakan generasi muda penerus bangsa
3. Sehubungan dengan pencegahan penganiayaan sebaiknya :
 - Pemerintah melalui aparat-aparatnya lebih meningkatkan peradilan, kesadaran hukum / penyuluhan hukum ke daerah-daerah maupun desa-desa.
 - Lebih ditingkatkannya siskamling disetiap tempat.
 - Secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

1. Poernomo, Bambang, SH. 1982. Azas-Azas Hukum Pidana. Penerbit: Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
2. Lumintang, P. A. F, Drs. SH. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Penerbit: PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung.
3. Hartono, Sunarjati, Prof. Dr. SH. 1991. Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
4. Bongser, W. A, Prof.Mr. Pengantar tentang Kriminologi. Penerbit: PT Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
5. Hulsman. M.L. HC. 1987. Sistem Peradilan Pidana, Penerbit: Rajawali, Jakarta.
6. Subekti. R, Prof. SH. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerbit: PT Pradnya Paramita, Jakarta.
7. Bassar. Sudrajat. M, SH. Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Penerbit: Karya Remaja CV.
8. Soesilo. R, SH. 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerbit: Politea, Bogor.
9. Poerwadarminta. W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan penjelasan. Penerbit: Karya Anda, Surabaya-Indonesia.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak

